

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas , Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-

benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu

lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.<sup>6</sup>

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi yang membina,
2. Penyelenggaraan,
3. Jaringan prasarana,
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan,

---

<sup>6</sup> Darsono, *Hukum Dan Implementasi* (Jakarta : Diadit Media, 2006), hal. 124.

5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu,
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas,
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas,
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan,
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit,
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas,
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.<sup>7</sup>

## **B. MPU Sebagai Angkutan Daerah**

MPU adalah sebyah angkutan kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kilogram dan beroperasi dalam trayek, Trayek sendiri adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil. Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Spesifikasi dari MPU sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

---

<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada
9. Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur
10. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
12. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu)
16. Kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
18. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu)



19. kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan
20. tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.<sup>8</sup>

### **C. Trayek Angkutan**

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek. Jaringan trayek tersebut terbagi dalam beberapa jenis antara lain:

1. Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I
2. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yaitu trayek yang melalui antar daerah tingkat II dalam satu wilayah propinsi daerah tingkat I
3. Trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kotamadya daerah tingkat II atau trayek dalam daerah khusus ibukota Jakarta.
4. Trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kabupaten daerah tingkat II (MPU)
5. Trayek lintas batas Negara yaitu trayek yang melalui batas Negara<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek

#### **D. Fiqih Siyasah Dusturiyah**

*Fiqih Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu cabang dari pembagian *Fiqih Siyasah* dari seluruh pembagian *Fiqih Siyasah* yang meliputi: a) *Fiqih Siyasah Dusturiyah*; b) *Fiqih Siyasah Dauliah*; c) *Fiqih Siyasah Harbiah*; dan d) *Fiqih Siyasah Maliah*.

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudlaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>10</sup>

*Fiqih Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara secara umum. Disamping itu bagian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Fiqih Siyasah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *Fiqh Siyasah*. *Fiqih Siyasah* juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadist serta tujuan dalam syari'at.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Ratu, *Pengembangan Transportasi Lalu Lintas* (Jakarta : PT Gramedia 2010), Hal.21

<sup>10</sup> Nurush Shobahah, "Pergunaan Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Ahkam Vol.5 No.1, 2017*, hal, 27.

<sup>11</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Hal. 20.

Pada prinsipnya semua ahli hukum islam mempunyai persepsi dan definisi yang hampir sama tentang *siyasah dusturiyah*. Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh peraturan negara, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara' yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma' dan qiyas sebagai pendukung.<sup>12</sup>

Dengan melihat uraian singkat diatas maka kekuatan dan keistimewaan konsep tata negara dalam islam adalah seluruh itu berasal dari Al-qur'an, hadis serta ijma' dan qiyas sebagaimana penunjangannya. Inilah ciri dari sistem peraturan negara islam yang dikenal dan dipahami berbeda dengan sistem pemerintahan diluar islam. Maka dalam konteks ini, sistem ketatanegaraan dalam Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dibandingkan dengan sistem tata negara manapun di dunia. Aspek moralitas dan spiritualitas menjadi tiang utama dalam tata negara Islam. Karena hanya dengan tatanan moral yang baik, negara akan bisa memberikan rasa aman dan adil. Dengan moralitas yang didasarkan atas ajaran agama maka konsep masyarakat madani akan dapat terwujud.<sup>13</sup>

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, Cet I*, (Bangil: Al-Izzah, 1996), hal. 17.

<sup>13</sup> Abdul Qadir, *Kritik terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hal. 46.

<sup>14</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 48.

1. Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *ahlu al-hal wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

a) Ahl al-Khal Wa Al-Aqd

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *akl al-khal wa al-aqd*. Terdapat beberapa definisi *akl al-khal wa al-aqd* di antaranya :<sup>15</sup>

- 1). Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara. Istilah lain dari *akl al-khal wa al-aqd* adalah *ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
- 2). Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3). Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad.

---

<sup>15</sup> Jubair Situmorang, *Pengembangan Transportasi Lalu Lintas...*, hal, 6.

Orang yang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.

- 4). *Akl al-khal wa al-aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- 5). Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu *amir*, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.
- 6). Adapaun syarat dari *ahl al-khal wa al-aqd* adalah :<sup>16</sup>
  - a) Mempunyai akhlak yang baik mampu menagakkan keadilan, jujur. Amanah dan dapat dipercaya masyarakat.
  - b) Memiliki keilmuan yang cukup dalam bidang politik bernegara dan mengenal ilmu kepemimpinan sehingga dapat memahami persalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan.
  - c) Lebih dekat dengan permasalahan mayoritas masyarakat serta faham tentang pengetahuan politik.
  - d) Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa *akl al-khal wa al-aqd* merupakan sarana yang digunakan rakyat oleh wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian sebenarnya rakyatlah yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 256.

berhak untuk menentukan yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *akl al-khal wa al-aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Dalam Q.S. Syura Ayat 38 Allah S.W.T berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam tafsir jalalain dijelaskan, kalimat *وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ*

(Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya) yang mematuhi apa yang diserukan Tuhannya, yaitu menauhidkan-Nya dan menyembah-Nya - *وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ* (dan mendirikan sholat)

---

<sup>17</sup> Nurush Shobahah, “Penggunaan Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah ..., hal.26.,

memeliharanya - وَأَمْرُهُمْ (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka - شُورَى بَيْنَهُمْ (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya - وَمِمَّ رَزَقْنَا هُمْ (dan sebagainya dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka - يُنْفِقُونَ (mereka menafkahnnya) untuk jalan ketaatan kepada Allah.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i menerangkan bahwa tafsir Q.S Syura ayat 38 berkaitan erat dengan Q.S Ali Imran ayat 159 yang berbunyi.

فَا عَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَا وَرَهُمْ فِي الْأَمِّ

Artinya : “Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Ar-Rabi' memberi tahu kami bahwa Imam Syafi'i r.a memberi tahu kami, Ibnu Uyainah menyampaikan hadist kepada kami dari Zuhri, dia berkata, “Abu Hirairah r.a berkata, ‘Aku tidak pernah melihat seseorang yang sering bermusyawarah dengan para sahabatnya selain Rosulullah SAW. Allah SWT berfirman, ( وَشَا وَرَهُمْ )

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), Hal. 770.

( فِي الْأَمْرِ ) ‘Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.’ “ (Q.S Asy-Syura [42] : 38)

Imam Syafi’I r.a berkata, “Hasan r.a mengatakan, ‘Sebenarnya Nabi SAW tidak membutuhkan musyawarah dengan mereka, hanya saja Allah SWT berkehendak agar beliau memberikan teladan kepada para pemimpin setelahnya. Apabila seorang pemimpin menghadapi masalah pelik maka hendaklah dia bermusyawarah.

Sebaiknya pemimpin tidak bermusyawarah dengan orang bodoh karena itu tidak akan bermanfaat. Pemimpin juga tidak disarankan untuk bermusyawarah dengan orang alim yang tidak amanah karena tidak mustahil di akan menyesatkan orang yang meminta saran kepadanya. Sebaliknya, dia harus bermusyawarah dengan orang alim yang amanah. Dalam musyawarah terkandung kerelaan atas perdebatan sekaligus bantahan atasnya.”<sup>19</sup>

Adapun praktek dari lembaga ini pernah di tunjukkan oleh Sayyidina Umar dengan mengangkat enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah beliau meninggal. Pada saat itu memang *akl al-khal wa al-aqd* belum berlembaga dan berdiri sendiri. Namun dalam prakteknya para sahabat tersebut telah menjalankan tugas sebagai ‘wakil rakyat’ dalam menentukan arah kebijakan negara dan

---

<sup>19</sup> Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam Asy-Syafi’I*, Terj. Ali Sultan dan Fedrian Hasmand, (Jakarta : Almahira, 2008), hal. 577



pemerintahan. dari perjalanan historis tersebut para ulama *siyasah* merumuskan tentang *akl al-khal wa al-aqd*. Menurut mereka para khalifah telah melakukan empat cara pemilihan yang berbeda, dipilih oleh para pemuka umat islam untuk menjadi kepala negara dan selanjutnya pemilihan ini diikuti sumpah setia (baiat) oleh seluruh umat islam terhadap khalifah terpilih.<sup>20</sup> Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal :

عَنْ بِنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبِيُّ بَكْرٌ وَعُمَرُ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمَا .

Artinya : “dari Ibnu Ghanam Al-Asy’ari, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar ra : “Seandainya kalian berdua berkumpul dalam majelis musyawarah maka niscaya saya tidak akan berbeda pendapat dengan kalian.”

Sesuai dengan kaidah fiqih :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةٍ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan

---

<sup>20</sup> M. Iqbal, *Ibid*, Hal. 138.

dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membangun irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari karya tulis maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai berikut :

1. Ekie Prifitiana Ramona ,Universitas Hasanudin makasar,2014, *Efektifitas undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan dalam meningkatkan kemanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros*.Skripsi ini membahas tentang Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hal. 147

meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja. Masih banyak pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi tidak lepas juga dari tanggung jawab orang tua remaja tersebut. Jumlah remaja yang mengendarai sepeda motor sudah sangat banyak, terutama anak sekolah.<sup>22</sup>

2. Sri Tiya Dewi, Universitas Lampung ,2016, *Kebijakan Perizinan Kendaraan Angkutan Besar Melintas di Jalan Kota Bandar Lampung*. Skripsi ini membahas tentang pada dasarnya kebijakan yang diberikan pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mengeluarkan izin khusus bagi kendaraan bermuatan besar memasuki kota Bandar Lampung tidak akan berjalan dengan baik apabila Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung tidak mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan izin khusus angkutan bermuatan besar.<sup>23</sup>
3. Surya Aji Akbar, Universitas Islam Makasar ,2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum ( Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar*.<sup>24</sup> Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum

---

<sup>22</sup> Ekie Prifitiana Ramona ,*Efektifitas undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan dalam meningkatkan kemanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.*"Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar,2014), hal 57.

<sup>23</sup> Sri Tiya Dewi, Universitas Lampung, *Kebijakan Perizinan Kendaraan Angkutan Besar Melintas di Jalan Kota Bandar Lampung.*"Skripsi (Lampung: Universitas Lampung 2016),hal 109.

<sup>24</sup> Surya Aji Akbar, Universitas Islam Makasar ,2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum ( Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar*, hal 78.

apabila terjadi sebuah pelanggaran lalu lintas dan terutama yang terjadi pada angkutan umum.<sup>25</sup>

4. Ahmad Akbar ,Universitas Padalarang,2016,*Efektivis Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standart Di Kabupaten Enrekang*. Skripsi ini membahas tentang secara detail pelanggaran yang terjadi di lalu lintas dan terutama pada pengguna jalan yang tidak memakai helm sehingga membahayakan.
5. Didis Meidasari 2019, *Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat*. Skripsi ini membahas tentang keefektifan dari Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan melihat apakah ada kesesuaian antara Undang Undang yang berlaku dengan realita dalam masyarakat khususnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari kelima penelitian tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kali ini penulis membahas tentang Pengoptimalan MPU sebagai Angkutan Umum di Kabupaten Trenggalek. Penulis akan mencari tahu tentang bagaimana cara pengoptimalan dari angkutan umum MPU sebagai solusi terputusnya akses lalu lintas dipedesaan dan sudut pandang

---

<sup>25</sup> Surya Aji Akbar, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum ( Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar,*” Skripsi ( Makassar: Universitas Islam Makasar 2016 ), hal 76,

dalam perspektif *fiqh siyasah*, sehingga nanti akan diperoleh kejelasan terkait penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Didis Meidasari Universitas Pasundan, *Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat*”Skripsi (Pasundan: Universitas Pasundan 2019)hal, 103.